



**KEPALA DESA KUBANG TANGAH
KOTA SAWAHLUNTO**

**PERATURAN DESA KUBANG TANGAH
NOMOR 7 TAHUN 2025**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA USAHA MAJU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KUBANG TANGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam mendorong laju pertumbuhan perekonomian dan peningkatan Pendapatan Asli Desa sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum dengan pengelolaan kegiatan secara profesional;
 - b. bahwa sesuai ketentuan pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Usaha Maju;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 2. Undang-Undang Nomor 57 Tahun 2024 tentang Kota Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6978);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) ;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
11. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Pendirian Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 26);
12. Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor : 100.3.3.3-347-2024 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025;

13. Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor : 100.3.3.3-348-2024 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Desa Kubang Tangah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kubang Tangah Tahun 2020 Nomor 7);
15. Peraturan Desa Kubang Tangah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2027 (Lembaran Desa Kubang Tangah Tahun 2025 Nomor 4);
16. Peraturan Desa Kubang Tangah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025 (Lembaran Desa Kubang Tangah Tahun 2025 Nomor 2);
17. Peraturan Desa Kubang Tangah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Kubang Tangah Tahun 2025 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KUBANG TANGAH
dan
KEPALA DESA KUBANG TANGAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 5
TAHUN 2017 TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA
MILIK DESA USAHA MAJU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa, selanjutnya disebut Desa adalah Desa Kubang Tangah yang berkedudukan di Desa Kubang Tangah Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Kubang Tangah.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kubang Tangah.

4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah Badan Permusyawaratan Desa Kubang Tengah.
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUM Desa Usaha Maju .
6. Badan usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Kubang Tengah guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Kubang Tengah.
7. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
8. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
9. Anggaran Dasar BUM Desa adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa Usaha Maju.
10. Organisasi BUM Desa adalah kelengkapan organisasi BUM Desa yang terdiri atas Musyawarah Desa, Penasihat, Pelaksana Operasional dan Pengawas.
11. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
12. Aset BUM Desa adalah harta atau kekayaan milik BUM Desa baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak berwujud sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil.

BAB II PENDIRIAN BUM DESA DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUM DESA

Bagian Kesatu Pendirian BUM Desa

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Kubang Tengah mendirikan BUM Desa Usaha Maju.

Bagian Kedua Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa Usaha Maju sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.

BAB III MODAL

Pasal 4

1. Modal Awal pada Tahun 2017 sebesar Rp.70.997.232,00;
2. Penyertaan Modal Desa Tahun 2018 sebesar Rp. 100.000.000,00;
3. Bantuan /Hibah dari Kemendes Tahun 2018 sebesar Rp. 50.000.000,00
4. Penyertaan Modal Desa Tahun 2019 sebesar Rp. 108.966.315
5. Penyertaan Modal Desa Tahun 2025 untuk kegiatan Ketahanan Pangan sebesar Rp. 203.045.400,00

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

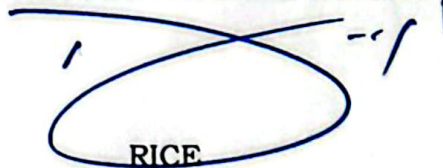
1. Seluruh akta pendirian Unit Usaha BUM Desa Usaha Maju yang disahkan oleh kantor notaris disesuaikan dengan ketentuan peraturan desa ini paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Desa ini berlaku.
2. Susunan kepengurusan BUM Desa Usaha Maju yang masih berjalan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mencabut Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Usaha Maju, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kubang Tengah.

Ditetapkan di Kubang Tengah
pada Tanggal 25 November 2025

KEPALA DESA KUBANG TANGAH {



RICE

Diundangkan di Desa Kubang Tengah
pada Tanggal 25 November 2025
SEKRETARIS DESA KUBANG TANGAH



MEDRA DESWARMY
LEMBARAN DESA KUBANG TANGAH TAHUN 2025 NOMOR 7